



PUTUSAN

Nomor : 113/P



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, tempat tinggal, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Panyabungan dengan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 04

Mei 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah Orang tua Pemohon Kabupaten Mandailing Natal, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 227/42/1995, tanggal 6 Juni 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Tinggal di Rumah di rumah kontrakan pemohon dan Termohon Kabupaten Mandailing Natal, selama 17 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 4 orang anak Sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak Tanggal 31 Desember 2011, antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat mana Pemohon mendapati Termohon bicara dengan lelaki lain memalalui Hp dari luar rumah, dan setelah Pemohon mendengarkannya, lalu Pemohon datang dengan tiba-tiba, dan Hp tersebut dimatikan oleh Termohon, kemudian Pemohon menanyakan siapa yang bicara dengan Termohon, lalu Termohon menjawab tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, dan Pemohon bertanya samapi 3 kali, lalu Termohon menjawab pacarku;

6. Bahwa setelah bertengkar Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi kembali pergi kerja sebagai tukang, dan setelah pulang kerja Pemohon, masih timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan berpesan kepada Pemohon jangan pernah mencari aku karena aku tidak suka lagi padamu, dan dari sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan sebelumnya;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.

Hal. 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor : 227/VI/42/1995 Tanggal 06 Juni 1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta dinageling oleh Kantor Pos kemudian telah sesuai dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis manandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami-isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 15 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Mandailing Natal hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan. Anak ke 1 dan 2 diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak yang ke 3 diasuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa karena Termohon berpacaran lagi dengan lelaki lain akan tetapi saksi tidak pernah melihat Termohon berpacaran namun perselingkuhan Termohon diadukan oleh Pemohon kepada Saksi dan telah menjadi pembicaraan di masyarakat;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa karena Pemohon mendapatkan sms yang berasal dari pacar Termohon. Pemohon memberi kepada Termohon waktu hingga sore hari untuk memikirkan kelanjutan rumah tangganya. Ternyata Termohon bersikap meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah lebih kurang 2 bulan kemudian Termohon datang dan Termohon minta kepada Pemohon agar anak yang paling kecil Termohon yang mengasuhnya. Pemohon mengizinkannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon, sebab Termohon tidak ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak diketahui;



- Bahwa Termohon pernah menghubungi Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon melalui telepon namun ketika ditanyakan dimana Termohon bertempat tinggal, Termohon tidak pernah mau memberitahukan alamatnya;
- Bahwa saat akan diajukan permohonan cerai oleh Pemohon ke Pengadilan, Termohon datang;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan dan kepada Pemohon saksi menasihati, Pemohon bersedia namun tidak mungkin karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Termohon mengatakan jika Pemohon dan Termohon rukun maka peristiwa (Termohon berselingkuh) akan terulang lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menyatukan Pemohon dan Termohon sebab Termohon tidak diketahui dimana tempat tinggalnya lagi;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami-isteri;

Hal. 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 15 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Mandailing Natal hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak perempuan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa penyebab pisah karena Termohon berpacaran lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berpacaran meskipun saksi pernah berusaha membuktikannya dengan mata kepala sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh teman Termohon bekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut saksi tahu dari teman kerja Termohon dan seharusnya pulang sore hari namun Termohon pulang pukul 8 hingga pukul 9 malam;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;



- Bahwa penyebab kepergian Termohon karena Pemohon mendapatkan sms yang berasal dari pacar Termohon.
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon memberitahukan kepada Termohon waktu hingga sore hari untuk memikirkan kelanjutan rumah tangganya, ternyata Termohon bersikap meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak itu Termohon pergi ke Pekan Baru dan lebih kurang 1 bulan kemudian Termohon datang, Termohon minta kepada Pemohon agar anak yang paling kecil Termohon yang mengasuhnya, Pemohon mengizinkannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon dan Termohon tidak ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak diketahui;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon melalui telepon namun ketika ditanyakan dimana Termohon bertempat tinggal, Termohon tidak pernah mau memberitahukan alamatnya;
- Bahwa sebelum berpisah isteri saksi telah menasihati Termohon, agar tetap mempertahankan hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi



mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai sekarang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak bersedia berumah tangga dengan Pemohon, kendatipun kedua saksi sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah : (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menilai apakah

Hal. 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 1995 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon,

Hal. 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saksi pertama adalah abang kandung Pemohon dan saksi kedua abang kandung Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 31 Desember 2011 yang lalu hingga sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebelum berpisah sudah diupayakan kedua saksi untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau berumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon mengatakan bila tetap berumah tangga dengan Pemohon akan terulang lagi perselingkuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Pemohon sudah bertekad kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal keduanya sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai sekarang;

Hal. 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak bersedia berumah tangga dengan Pemohon, kendatipun kedua saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dengan melalui anak-anak sudah berusaha menghubungi Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia memberitahukan keberadaannya;
- Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun Pemohon sudah berupaya mencari Termohon melalui Hp anak Pemohon dan Termohon dengan menelepon Termohon, Termohon tidak



bersedia memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon, dan sebelum berpisah sudah diupayakan keluarga namun tidak berhasil, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ مَفَاسِدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى حَبْلِ الْإِحْصَانِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Hal. 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ فَلْيَصْهُرَنَّ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

مَنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَصْهُرُ ۚ وَفِي ۱ مْ يَجِبُ هُوَ ط الطَّلَا دَقُّ هُ



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّضَ رَجُلٌ وَوَالٍ وَعَيَّيْبَةٌ جَارٌ بَانُ مُيَالٍ بَيِّنَةٌ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. Syamsidar, SH. sebagai Ketua Majelis serta Hasanuddin, S.Ag. dan Roli Wilpa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Hj. Syamsidar, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin, S. Ag.

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Hal. 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Pyb